

**TANGGUNG JAWAB PERJANJIAN KEMITRAAN PT KARYA SEMANGAT MANDIRI
DENGAN PETERNAK PLASMA DI KECAMATAN INDRAPURI
(Analisis Menurut Perspektif Akad *Syirkah*)**

Halmasiska, Armiadi, Fakhrurazi M. Yunus,
Uiiversitas Islam Negeri Ar-raniry. Banda Aceh

halmasiskawulandari@gmail.com

ABSTRAK

Dalam Islam sistem kemitraan atau *syirkah* merupakan salah satu bagian terpenting dalam muamalah. Pelaksanaan tanggung jawab dalam konsep akad *syirkah* adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan dalam tempo yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana tanggung jawab perjanjian kemitraan antara PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak plasma di Kecamatan Indrapuri. Apa saja hambatan-hambatan dalam perjanjian kemitraan usaha antara Peternak Plasma dengan PT Karya Semangat Mandiri dan apa saja solusinya. Dan bagaimana perspektif akad *syirkah* terhadap tanggung jawab kemitraan PT Karya Semangat Mandiri kepada Peternak Plasma. Penelitian ini menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian penulis, bentuk tanggung jawab kerjasama antara PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma di Kecamatan Indrapuri yaitu adanya pengawasan terhadap perternak yang disebut dengan pengawas lapangan yang merupakan perwakilan dari PT Karya Semangat Mandiri. Adapun tanggung jawab tersebut berupa memberikan bimbingan teknis pemeliharaan atau budidaya ayam, menyediakan atau memasok sarana produksi peternakan, membantu pengelolaan sapronak (Sarana Produksi Peternakan), membeli ayam hasil produksi dari peternak plasma, membantu pihak peternak plasma dalam membantu administrasi keuangan dan pengelolaan hutang piutang pihak Peternak Plasma. Mengenai hambatan yang muncul dalam perjanjian kemitraan antara PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma yaitu faktor alam dan keadaan cuaca yang sering berubah-ubah, akses jalan yang tidak memadai serta pemasaran yang tidak stabil. Praktik kerjasama antara PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma sudah memenuhi rukun dan syarat *syirkah 'inan*, yaitu modal yang diberikan dan pembagian keuntungan tidak sama, akan tetapi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, serta dalam kerjasama ini tidak mengenal istilah penjamin akan tetapi hanya mengenal istilah *wakālah* yaitu salah satu pihak dapat menjadi wakil dari pihak lain.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab, Perjanjian Kemitraan, Peternak Plasma, dan Akad Syirkah*

A. PENDAHULUAN

Islam sebagai suatu sistem kehidupan manusia mengandung suatu tatanan nilai dalam mengatur semua aspek kehidupan manusia baik menyangkut sosial, politik, budaya, ekonomi dan sebagainya. Oleh karena itu, manusia dituntut berkerjasama agar dapat memenuhi kebutuhannya tersebut.

Dalam hukum positif pola kemitraan diatur dalam pasal 26 undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah dan pasal 2 sampai pasal 8 peraturan pemerintah

nomor 44 tahun 1997 tentang kemitraan telah ditentukan enam pola kemitraan yang salah satunya disebut pola inti plasma.

Pola inti plasma yaitu pola kemitraan yang banyak terjadi dalam kemitraan ternak ayam. Dimana inti adalah pihak penyedia sarana produksi perternakan bimbingan teknis dan manajemen, menampung serta memasarkan hasil produksi. Sedangkan perternak menyediakan kandang, melakukan kegiatan budidaya, dan hasil dari penjualan diserahkan kepada pihak inti dengan harga yang telah disesuaikan pada isi kontrak perjanjian kerjasama.¹

Salah satu faktor yang mendasar plasma rentan menjadi korban adalah kenyataannya dilapangan pola kemitraan yang terjadi seringkali merupakan perjanjian baku. Perjanjian baku mengandung ciri-ciri sebagai berikut:²

1. Pada umumnya isi perjanjian ditetapkan oleh pihak yang posisinya lebih kuat;
2. Pihak yang lemah pada umumnya tidak ikut menentukan isi perjanjian yang merupakan unsur aksidental dari perjanjian;
3. Terdorong oleh kebutuhannya, pihak lemah terpaksa menerima perjanjian tersebut;
4. Berbentuk tertulis; dan
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara masal atau individual.

Hal ini dialami peternak dimana peternak plasma tidak mempunyai kebebasan untuk merundingkan isi dari perjanjian tersebut. Peternak plasma hanya menerima formulir perjanjian yang telah disodorkan oleh perusahaan ini untuk disetujui, tanpa punya kesempatan untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang diajukan oleh perusahaan inti.³

Dalam Islam sistem kemitraan atau *syirkah* merupakan salah satu bagian terpenting dalam muamalah, bahkan dalam dunia perdagangan modern yang berskala menengah keatas dilakukan berdasarkan konsepsi perkongsian (*syirkah*) dengan tujuan memperluas relasi, memperbesar keuntungan dan menekan resiko. Namun demikian, dalam prakteknya sering ditemukan permasalahan dan liku-liku yang jika dilaksanakan tanpa aturan dan norma-norma yang tepat, akan menimbulkan bencana dan keresahan dalam masyarakat.⁴

Syirkah atau kerjasama menuntut adanya kepastian suatu hak milik dua orang atau lebih untuk suatu tujuan dengan sistem pembagian untung rugi secara merata.⁵ *Syirkah* diadakan berdasarkan suka sama suka dengan tujuan melakukan tindakan bersama dan memperoleh keuntungan secara merata.⁶

Dalam perjanjian kemitraan usaha ini dinamakan dengan kerjasama (*syirkah*) 'inan. *Syirkah* 'inan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal sekaligus kerjasama keahlian dan kerja, keuntungan dan kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan.⁷

¹Yulian Tika Fitriza et, Al, *Analisis Pendapat dan Persepsi Peternak Plasma Terhadap Kontrak Perjanjian dan Pola Kemitraan Ayam Pedaging di Provinsi Lampung*, (Februari: 2012). Diakses melalui <https://journal.ugm.ac.id/buletinpeternakan/article/viewFile/1277/1089>, tanggal 15 November 2017.

² Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) cet. Ke-1, hlm. 60-61.

³unu.ac.id/Download/e-jurnalArRisalah05.pdf jurnal diakses 18 november 2017.

⁴ Baihaqi A. Shamad, *Konsepsi Syirkah dalam Islam*, (Banda Aceh: Yayasan peNA, 2007), hlm. 6.

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i (Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan alQur'an dan hadist)*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 177.

⁶*Ibid.*, hlm. 178.

⁷ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 52.

Dengan kata lain *syirkah 'inan* adalah persekutuan dalam pengelolaan harta oleh dua orang. Mereka memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan dibagi dua, di dalam *syirkah 'inan* tidak disyaratkan sama-sama dalam jumlah modal, begitu juga wewenang dan keuntungan. Di dalam *syirkah* ini dibolehkan salah satu pihak memberikan modal lebih banyak dari pada pihak yang lain, juga dibolehkan salah satu pihak yang bertanggung jawab, sedangkan yang lain tidak, sesuai dengan kesepakatan antara mereka. Apabila usaha mereka mengalami kerugian maka presentase nya ditinjau dari persentase modal.⁸

Dalam praktiknya ada banyak kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat dalam berbagai bidang salah satunya kerjasama antara Peternak Plasma dengan PT Karya Semangat Mandiri di Kecamatan Indrapuri, kerjasama Peternak Plasma dengan PT Karya Semangat Mandiri yaitu perkongsian antara kedua belah pihak kerjasama tersebut di bidang perternakan ayam yang menerapkan perjanjian kemitraan dengan menggunakan perjanjian baku. Dalam hal ini kedudukan Peternak Plasma sangat lemah karena Peternak Plasma tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan negosiasi terhadap isi perjanjian, Peternak Plasma hanya mempunyai pilihan menerima atau menolak (*take it or leave it*) isi perjanjian yang disodorkan oleh perusahaan. Apabila peternak menerima perjanjian tersebut maka harus siap dengan segala konsekuensi yang terjadi akibat perjanjian tersebut, dan apabila peternak menolak maka peternak akan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan usaha dan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Permasalahan lain yang terjadi adanya perjanjian tersebut yaitu terkait dengan tanggung jawab PT Karya Semangat Mandiri yang menjadi tugas pengawas lapangan yaitu seperti dalam hal pemberian pelayanan teknis kepada peternak, pemberian pengarahan-pengarahan yang berkaitan dengan proses pemeliharaan ayam, menyediakan dan memasok sarana produksi peternakan. Seperti tercantum dalam perjanjian kemitraan antara PT Karya Semangat Mandiri dengan peternak plasma pasal 2 ayat 2.1 huruf a yang berbunyi “Memberi *knowhow* berupa bimbingan teknis dan pemeliharaan atau budidaya ayam ras pedaging” hal yang sering menjadi masalah adalah ketika terjadi permasalahan di kandang, peternak dan pengawas lapangan terkadang tidak sependapat dalam penanganan masalah tersebut. Seperti ketika diserang penyakit, pengawas lapangan memberikan arahan-arahan kepada peternak tanpa hadir langsung ke kandang atau tanpa melihat kondisi langsung ayam. Tentunya hal ini akan menimbulkan kesalahpahaman antara peternak dengan pengawas lapangan. Pengawas lapangan tanpa mengetahui kondisi ayam memberikan arahan yang terkadang tidak sesuai dengan keadaan yang terjadi dan peternak sebagai plasma yang memiliki kedudukan lemah dirugikan akan hal tersebut. Hal inilah yang menjadi kendala dan daya tarik penulis untuk melakukan penelitian ini.

Seperti yang dijelaskan pengawas lapangan dalam hal ini memegang peranan penting karena pengawas lapangan adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap segala kebutuhan produksi peternak plasma selama proses pemeliharaan ayam. Pada kenyataan, dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan usaha ayam potong, pengawas lapangan sering tidak melaksanakan tugas sebagaimana seharusnya. Seperti dalam hal pemeriksaan rutin kandang dan ternak, pengawas lapangan sering tidak melakukannya, dimana pengawas lapangan hanya hadir atau datang ke kandang pada saat terjadi masalah, dan menyerahkan segala urusan pemeriksaan terkait kecukupan pakan, penggunaan pakan dan juga kondisi ayam kepada peternak.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, Diterjemahkan oleh: Nur Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 318.

Didalam konsep akad *syirkah* pelaksanaan tanggung jawab adalah sesuatu kewajiban yang harus ditunaikan dalam tempo yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian yang dibuat bersama dan berdasarkan undang-undang yang berlaku hal ini sesuai dengan tuntutan *syar'iat* untuk menunaikan tanggung jawab, menjadikan pekerjaan sebagai amanah dan menyegerakan pelaksanaannya. Akad *syirkah* akan lebih berkesan jika pekerjaan tersebut dikerjakan dengan sempurna, ikhlas dan ridha. Allah Swt. menerangkan melalui firman-Nya surah *at-Taubah*: 105 yang artinya: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah Swt.) Yang Maha Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu di beritakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan".

Berdasarkan ayat tersebut, mitra kerja harus mampu memanfaatkan waktu secara efektif. Akibat dari menangguk-nangguhkan waktu akan menjerumuskan diri dalam kemunafikan. Hal ini telah diingatkan oleh Allah Swt. dan juga sabda Rasulullah Saw., agar senantiasa menepati janji dan memelihara diri dari sifat-sifat *nifaaq*. Pola pelaksanaan kemitraan antara inti dan plasma ini perlu lebih diperhatikan dalam hal hubungan antar mitra, sebab secara umum memang harus disadari bahwa pola kemitraan ini mempertemukan dua kepentingan yang sama namun dengan dilatarbelakangi oleh kemampuan manajemen, kekurangan pemahaman dalam pengetahuan hukum serta permodalan yang berbeda sehingga plasma sangat rentan untuk menjadi korban dari perusahaan yang jelas-jelas mempunyai latar belakang lebih kuat baik dari segi permodalan dan manajemen. Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, dibutuhkan sebuah bentuk kemitraan yang diartikan sebagai kerjasama pihak yang mempunyai modal dengan pihak yang mempunyai keahlian atau peluang usaha dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.⁹ Maka studi tentang kerjasama (*syirkah*) 'inan ini amat diperlukan guna dapat mengetahui dan bisa mempraktekkan secara benar bentuk kerjasama modal sekaligus kerjasama keahlian dan kerja, keuntungan dan kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan ketentuan *nas*.¹⁰

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, dengan menjelaskan tentang fakta-fakta yang terjadi dalam praktek kerjasama PT Karya Semangat Mandiri dengan peternak plasma dan mengkaji perspektif akad *syirkah* terhadap tanggung jawab PT Karya Semangat Mandiri kepada Peternak Plasma yang berdasarkan atas pengamatan terhadap akibat dan mencari kembali faktor yang kemungkinan menjadi penyebab melalui data tertentu.¹¹

Tujuan dari penelitian deskriptif analisis adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki dan menganalisisnya. Kemudian penelitian akan menarik kesimpulan secara deduktif.¹²

Untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library reseach*) dan penelitian lapangan (*field reseach*). Data primer penulis kumpulkan melalui penelitian lapangan dengan melakukan penelitian secara langsung PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma di Kecamatan Indrapuri. Untuk memperoleh data ini, penulis melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

⁹ Baihaqi A. Shamad, *Konsepsi Syirkah...*, hlm. 104.

¹⁰ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 52.

¹¹ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 84.

¹² Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi Bagaimana Meneliti & Menulis Tesis? Edisi 4*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 12.

Observasi; yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung ke lokasi perusahaan PT Karya Semangat Mandiri dan lokasi peternak plasma guna mengumpulkan data dalam penelitian.

Wawancara; yaitu teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi atau tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber guna meminta keterangan dan pendapat mengenai masalah yang diteliti. Dalam hal ini yang menjadi narasumbernya adalah Peternak Plasma di Kecamatan Indrapuri, pimpinan dan staf karyawan di PT Karya Semangat Mandiri.

Dokumentasi; yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang tertulis yang diambil dari PT Karya Semangat Mandiri, baik data yang berhubungan dengan gambaran umum lokasi penelitian, contoh diktum perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak dan data-data lain yang sekiranya dibutuhkan sebagai pelengkap dalam penelitian.

Data sekunder penulis kumpulkan melalui penelitian kepustakaan dengan meneliti dan mengkaji literatur-literatur yang berhubungan dengan kerjasama (*syirkah*) '*inan*. Rujukan literatur utama yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu Alquran dan hadis.

B. PEMBAHASAN

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistematika dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana tersebut di bawah ini.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua terdiri dari pembahasan mengenai gambaran umum tentang konsep *syirkah* dalam hukum islam, yang meliputi pengertian, dasar hukum *syirkah*, rukun dan syarat *syirkah*, macam-macam *syirkah*, cara membagi keuntungan dan kerugian dalam *syirkah*, serta sebab berakhirnya *syirkah*.

Bab ketiga membahas mengenai gambaran umum PT Karya Semangat Mandiri. Tanggung jawab PT Karya Semangat Mandiri dalam Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan dengan Peternak Plasma, hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan usaha, upaya yang dilakukan PT Karya Semangat Mandiri dalam mengatasi hambatan pelaksanaan perjanjian kemitraan usaha serta keterkaitan tanggung jawab pelaksanaan perjanjian dalam akad *syirkah*.

Bab keempat, memuat tentang penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Pada bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, serta saran-saran yang berhubungan dengan topik penelitian yang diperoleh selama penelitian berlangsung serta saran-saran yang diperlukan untuk penelitian lanjutan yang diperoleh selama penelitian berlangsung serta saran-saran yang diperlukan untuk penelitian lanjutan yang dapat menyempurnakan pembahasan yang dibahas dalam penelitian.

Melalui judul skripsi yang diajukan penulis maka survey literature kajian pustaka yang akan dikaji yaitu tentang kerjasama (*syirkah*) '*inan* dalam hukum Islam. Karya yang penyusun temukan adalah: Perjanjian kemitraan usaha bukan lah hal yang asing lagi dalam sebuah usaha bisnis. Terlebih lagi bagi perusahaan-perusahaan bisnis yang orientasinya adalah mencari keuntungan. Telah banyak kita temui tulisan atau karya ilmiah yang ditulis mengenai studi kerjasama. Demikian juga judul penelitian yang diajukan penulis, maka tinjauan kepustakaan (*literature review*), akan ditelaah menjadi dua variable, yaitu kajian tentang Tanggung Jawab

Perjanjian Kemitraan PT Karya Semangat Mandiri dengan peternak plasma di Kecamatan Indrapuri. Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada Tanggung Jawab Perjanjian Kemitraan PT Karya Semangat Mandiri dengan peternak plasma di Kecamatan Indrapuri (Analisis Menurut Perspektif Akad *Syirkah*). Namun ada beberapa tulisan yang berkaitan Tanggung Jawab Perjanjian Kemitraan PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma di Kecamatan Indrapuri (Analisis Menurut Perspektif Akad *Syirkah*).

Diantara tulisan yang secara tidak langsung berkaitan dengan Tanggung Jawab perjanjian kemitraan PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma di Kecamatan Indrapuri (Analisis Menurut Perspektif Akad *Syirkah*). Yaitu skripsi yang berjudul Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pekerja Anak (Analisis Terhadap Pengawasan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh Terhadap Pekerja Anak) yang disusun oleh Tari Nasyiah¹³ tulisan ini membahas tanggung jawab dinas sosial dan tenaga kerja terhadap pekerja anak, adapun tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak dinas sosial dan tenaga kerja yaitu berupa pengawasan dan peninjauan langsung ke perusahaan-perusahaan, melakukan pembinaan dan mengambil tindakan apabila ada pelanggaran yang dilakukan pengusaha terhadap pekerja anak.

Karya tulis dengan judul analisis kerjasama di CV. Banda Raya ditinjau Menurut *Syirkah 'inan* dalam Perspektif Fiqh Muamalah, yang disusun oleh Zahratul Fauza¹⁴ tulisan ini secara umum hanya membahas rental mobil dan relevansinya dengan *syirkah 'inan*.

Karya tulis lain dengan judul Pola Kerja Kemitraan antara PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Ayam Potong di Aceh Besar dan Relevansinya dengan Konsep *syirkah* Dalam Fiqh Muamalah¹⁵ yang disusun Abubakar, disini hanya membahas tentang Pola kerja dalam kemitraan dengan relevansinya pada konsep akad *syirkah* dalam fiqh muamalah sedangkan penulis membahas Tanggung Jawab PT Karya Semangat Mandiri Pada Perjanjian Kemitraan dengan Peternak Plasma di Kecamatan Indrapuri.

Berdasarkan pengkajian terhadap penelitian karya tulis diatas, sejauh penelusuran penulis belum ada yang membahas mengenai Tanggung Jawab Perjanjian Kemitraan PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma di Kecamatan Indrapuri (Analisis Menurut Perspektif Akad *Syirkah*).

Indonesia merupakan Negara potensial bagi industri ternak, melihat itu maka salah satu perusahaan asing PT Charoen Pokphand yang berpusat di Thailand mewujudkan minatnya untuk menanamkan modalnya dalam jumlah besar secara patungan dengan pengusaha Indonesia. Sebagai akibat dari peningkatan konsumsi dan pertambahan jumlah penduduk Indonesia yang demikian pesat maka kebutuhan pakan ternak juga meningkat. Menanggapi perkembangan tersebut PT

¹³Tari Nasyiah, *Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pekerja Anak (Analisis Terhadap Pengawasan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh Terhadap Pekerja Anak)*(Skripsi tidak diterbitkan). Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Ar-raniry, Banda Aceh, 2016.

¹⁴ Zahratul Fauza, *Analisis Kerjasama di Banda Raya ditinjau Menurut Syirkah I'nan dalam Perspektif Fiqh Muamalah*, (Skripsi tidak diterbitkan). Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Ar-raniry, Banda Aceh, 2014.

¹⁵ Abubakar, *Pola Kerja Kemitraan antara Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Ayam Potong di Aceh Besar dan Relevansinya dengan Konsep Syirkah dalam Fiqh Muamalah*, (Skripsi tidak diterbitkan). Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Ar-raniry, Banda Aceh, 2008.

Charoen Pokphand Indonesia memperluas usaha dan juga pasarnya dengan mendirikan pabrik barunya di Indonesia.

PT Charoen Pokphand Indonesia merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis. PT Charoen Pokphand Indonesia didirikan pada tahun 1921 oleh Chia Ek dan Chia Seow Whooy di Thailand. PT Charoen Pokphand Indonesia Medan merupakan salah satu cabang dari PT Charoen Pokphand Indonesia yang berlokasi di Jakarta. PT Charoen Pokphand Indonesia disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusan No.Y.A5/197/21 tanggal 8 Juni 1973. Pada Tahun 1972 PT Charoen Pokphand Indonesia mendirikan pabrik pertamanya di Ancol Jakarta dan pada tahun 1983 mendirikan dan mengoperasikan pabrik pakan disepanjang Sidoarjo dan Tanjung Morawa. Kemudian pada tahun 1998 PT Charoen Pokphand Indonesia juga membuka pabrik pakan di Krian, Sidoarjo dan pabrik pengolahan daging ayam di Cikande.

PT Charoen Pokphand Indonesia juga membuka cabangnya di Aceh melalui PT Karya Semangat Mandiri yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang peternakan. Perusahaan ini berpusat di Batoh. Perusahaan ini didirikan oleh Raja Aman Siregar pada tahun 2005 setelah peristiwa gempa dan tsunami yang melanda Aceh. Dampak dari gempa dan tsunami yang terjadi di Aceh adalah hancurnya sistem perekonomian Aceh, oleh sebab itu PT Karya Semangat Mandiri berupaya untuk memulihkan keadaan perekonomian di Aceh.

PT Karya Semangat Mandiri yang berpusat di Banda Aceh, juga memiliki cabang yang hampir tersebar diseluruh Kabupaten Aceh, yang meliputi Kabupaten Aceh Besar, Meulaboh, Nagan raya, Labuhan Haji dan Subulussalam. Dalam upaya membantu dan mengendalikan sistem perekonomian Aceh seperti sedia kala, PT Karya Semangat Mandiri melakukan kerjasama dengan berbagai LSM dan masyarakat setempat untuk mengembangkan usaha ayam potong di daerah Aceh Besar, diantaranya yaitu di daerah Blang bintang, Sibreh, Indrapuri, dan daerah lainnya.

Dalam mengoperasionalkan perusahaan, PT Karya Semangat Mandiri memiliki 45 karyawan tetap yang berkerja di bagian administrasi dan kepengurusan lainnya, sedangkan karyawan yang berkerja dilapangan terdiri dari lebih kurang 35 orang. Adapun jumlah peternak yang telah dibantu dan bekerjasama dengan PT Karya Semangat Mandiri di daerah Aceh Besar berjumlah sekitar 160 orang Peternak. Namun dalam penelitian ini, penulis hanya meneliti Peternak Plasma dan pengawas lapangan yang ada di Kecamatan Indrapuri yang berlokasi di desa Seot, Reukih, Keuraweung Krung dan Mon Batee.

Pola kerjasama yang dilakukan antara PT Karya Semangat Mandiri dengan para peternak ayam potong di seluruh Aceh, termasuk di Aceh Besar selama lebih kurang 6 tahun telah banyak mengalami kemajuan dan banyak peternak yang mengalami keberhasilan dibidang peternakan. Para peternak dapat memperoleh keuntungan yang besar dengan adanya dari pihak perusahaan. Karena para peternak tidak perlu bersusah payah mencari bibit ayam, pakan, obat-obatan, dan melakukan penjualan ayam potong, semua telah disediakan oleh pihak perusahaan. Dalam hal ini, peternak hanya perlu mengeluarkan modal awal untuk membuat kandang ayam menurut kapasitas yang diperlukan. Untuk tahap selanjutnya, modal yang telah dikeluarkan akan dapat diperoleh kembali setelah pola kerjasama antara perusahaan dengan peternak berjalan dengan lancar.

Pada proses pengelolaan perawatan ayam potong disetiap daerah, PT Karya Semangat Mandiri memperkerjakan beberapa karyawan yang bertugas khusus dilapangan, para karyawan ini bertugas untuk mengirimkan bibit ayam, pakan ternak dan obat-obatan dua kali dalam seminggu atau menurut jadwal yang telah ditentukan. Pihak PT Karya Semangat Mandiri hanya melakukan observasi dan pengawasan terhadap kinerja peternak dan akan melakukan kinerja yang baik

menurut ketentuan yang berlaku pada kontrak perjanjian kerjasama, maka pihak perusahaan akan memperpanjang kontrak kerja dan memberikan bonus.

a. Tanggung Jawab Para Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan di Kecamatan Indrapuri

Perjanjian kerjasama tidak ada diatur secara rinci didalam KUHPerdara, namun menurut pasal 1319, KUHPerdara, perjanjian kerjasama termasuk dalam perjanjian *innominaat*. Perjanjian *innominaat* ini tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan didasarkan pada asas kebebasan berkontrak.

Menurut Abdulkadir Muhammad, pelaksanaan perjanjian adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya. Tujuan tidak akan terwujud tanpa ada pelaksanaan perjanjian itu. Masing-masing pihak harus melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan tepat apa yang telah disetujui untuk dilaksanakan.¹⁶

Sebelum melakukan kontrak kerjasama antara PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma di Kecamatan Indrapuri, terlebih dahulu terbentuknya sebuah proses perjanjian, diantaranya yaitu sebagai berikut:¹⁷

1. Pihak Peternak mengajukan permohonan kepada pihak PT Karya Semangat Mandiri untuk melakukan kerjasama dalam mengelola usaha ternak ayam potong, dengan menawarkan tempat dan lokasi peternakan yang akan dijadikan pemeliharaan ayam potong.
2. Setelah permohonan diterima, maka PT Karya Semangat Mandiri akan meninjau lokasi yang telah dibangun peternak dan melakukan penilaian terhadap tempat dan lokasi kandang ayam, mulai dari bahan digunakan sebagai kandang ayam sampai sistem penyinaran (lampu), pendinginan (kipas angin), pengairan (air), suhu dan kelembaban, sistem pembuangan kotoran hewan ternak sampai kepada jarak lokasi peternakan dengan perumahan penduduk.
3. Apabila PT Karya Semangat Mandiri telah meninjau tempat dan lokasi usaha ternak, maka dalam hal ini pihak perusahaanlah yang akan menentukan dapat tidaknya sebuah kontrak perjanjian kerjasama berlangsung. Apabila bangunan kandang ayam tidak layak pakai atau tidak sesuai dengan kapasitas ayam dan lokasinya dekat dengan perumahan penduduk, maka perjanjian kerjasama dibatalkan.
4. Apabila semua syarat telah terpenuhi oleh peternak, maka PT Karya Semangat Mandiri akan menyetujui permohonan yang diajukan peternak dan terbentuklah sebuah proses perjanjian kontrak kerja antara PT Karya Semangat Mandiri dengan peternak plasma.

Dari hasil penelitian melalui observasi dan wawancara yang telah penulis lakukan perjanjian kerjasama antara perusahaan PT Karya Semangat Mandiri dengan peternak plasma di Kecamatan Indrapuri yaitu perjanjian bersifat baku dan tertulis. Hal ini dapat di lihat di tabel 3.1

Tabel 3.1 Tanggapan Responden Tentang Bentuk Perjanjian yang Disepakati dengan Pihak PT Karya Semangat Mandiri Kecamatan Indrapuri yang Berbentuk Perjanjian Baku.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum perikatan*, (Bandung: Citra Aditya bakti 1990), hlm. 102.

¹⁷ Wawancara Muhammad Imanuddin, Selaku Staff Karyawan PT Karya Semangat Mandiri pada tanggal 20 September 2018

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase(%)
1.	Ya	20	100%
2.	Tidak	-	-
Jumlah		20	100%

Sumber data: wawancara peternak plasma dikecamatan Indrapuri

Berdasarkan hasil wawancara yang di dalam tabel 3.1.di atas, hal ini menunjukkan bahwa semua responden menjawab bahwa perjanjian yang diajukan merupakan perjanjian baku yang sudah ada di buat oleh PT Karya Semangat Mandiri yang bersifat tertulis.¹⁸

Adapun kesepakatan yang terdapat dalam surat perjanjian tersebut secara umum yaitu Pihak pertama dan pihak kedua dengan ini bersepakat untuk melakukan kerja sama kemitraan dalam usaha budidaya atau peternakan ayam ras pedaging, menurut pola kerja sama kemitraan inti plasma, dengan pihak pertama (PT Karya Semangat Mandiri) berlaku sebagai inti dan pihak kedua (peternak) berlaku sebagai plasma, dan para pihak sepakat bahwa kerjasama tersebut akan berlangsung untuk jangka waktu yang tidak terbatas atau sekurang-kurangnya selama 6 (enam), siklus pemeliharaan/budidaya ayam.¹⁹

Berdasarkan analisa penulis perjanjian yang dibuat secara lisan/tidak tertulis tetap mengikat beberapa pihak dan tidak menghilangkan baik hak dan kewajiban dari pihak yang telah melakukan kesepakatan.Namun untuk kemudahan pembuktian acuan kerjasama dan pelaksanaan dalam bertransaksi sebaiknya dibuat secara tertulis. Hal ini bertujuan agar apabila terdapat perbedaan pendapat dapat kembali mengacu kepada perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian yang berbentuk baku pada dasarnya tidak dilarang karena kebutuhan pelaksanaan perjanjian yang menuntut dibuatnya suatu perjanjian yang mempertimbangkan aspek efisiensi baik dari segi waktu, biaya dan tenaga sehingga tidak merugikan salah satu pihak baik itu peternak plasma maupun PT Karya Semangat Mandiri.

b. Peran dan Tanggung Jawab PT Karya Semangat Mandiri Terhadap Peternak Plasma

Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama, PT Karya Semangat Mandiri selaku inti plasma mempunyai peran dan bertanggung jawab terhadap peternak plasma, tanggung jawab tersebut dimuat dalam pasal 2 ayat 2.1 perjanjian kemitraan antara PT Karya Semangat Mandiri dengan peternak plasma tentang tanggung jawab para pihak, adapun bentuk tanggung jawab tersebut yaitu .²⁰

- a. Memberikan *knowhow* berupa bimbingan teknis pemeliharaan atau budidaya ayam ras pedaging (“ayam”), bimbingan manajemen dan administrasi usaha, dan

¹⁸ Wawancara dengan Iklas Peternak Plasma di Desa Seot Kecamatan Indrapuri, Pada Tanggal 19 September 2018

¹⁹ Wawancara Muhammad Imanuddin Selaku Staf Karyawan PT Karya Semangat Mandiri Pada Tanggal 20 September 2018

²⁰*Ibid.*

- bantuan pemasaran hasil budidaya/pertenakan, bantuan manajemen keuangan, antara lain dengan cara menugaskan seorang petugas *technical service* (TS) untuk sewaktu-waktu mengajar dan membimbing pekerja perternakan peternak;
- b. Menyediakan atau memasok, kepada pihak kedua, sarana produksi perternakan, yang meliputi antara lain, pakan, anak ayam umur sehari (*day old chicks/DOC*) dan obat-obatan (selanjutnya disebut “**sapronak**”), yang jenis, jumlah jadwal dan syarat-syarat pemasokannya akan ditentukan dari waktu ke waktu oleh pihak pertama.
 - c. Membantu mengelola penggunaan sapronak, termasuk apabila perlu memediasi pengalihan sapronak yang tidak digunakan kepada pihak lain, baik melalui mekanisme jual beli, tukar menukar, ataupun dengan cara lainnya.
 - d. Membeli ayam hasil produksi/budidaya pihak kedua menurut syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang akan disepakati dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian.
 - e. Membantu pihak kedua dalam administrasi keuangan dan pengelolaan hutang piutang pihak kedua.

Dari beberapa perjanjian di atas ada salah satu tanggung jawab yang sangat penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan tanggung jawab PT Karya Semangat Mandiri selaku pihak inti yaitu adanya pengawasan terhadap peternak. Perusahaan menugaskan seorang pengawas lapangan yang didalam surat perjanjian disebut dengan *technical service* (TS). Di mana pengawas lapangan mempunyai tanggung jawab mengawasi dan mengatur segala kebutuhan dalam kemitraan usaha ternak ayam, bisa dikatakan juga pengawas lapangan berperan sebagai penghubung antara perusahaan dengan peternak plasma.²¹

Pengawas lapangan PT Karya Semangat Mandiri yang berada didaerah Banda Aceh dan Aceh besar sebanyak 5 orang dan dibagi ke beberapa kecamatan. namun disini penelitian penulis hanya berfokus pada kecamatan Indrapuri. Di kecamatan Indrapuri hanya terdapat satu pengawas lapangan di mana lokasi ternak yang diawasi mulai dari kecamatan Indrapuri hingga Selimum, total jumlah peternak plasma sebanyak 35 peternak dan jumlah peternak yang berada di kecamatan Indrapuri 20 orang.

Adapun bentuk tanggung jawab pengawas lapangan dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan dengan peternak plasma yaitu :²²

1. Membina peternak dalam budidaya pemeliharaan ayam

Dalam hal ini pengawas lapangan bertugas untuk memastikan dan memberi pengarahan kepada peternak plasma yang berkaitan dengan tata cara pemeliharaan ayam, pembinaan ini merupakan hal yang sangat penting karena hal ini dapat melihat tingkat keberhasilan dari kerjasama antara perusahaan dengan peternak plasma. Tingkat keberhasilan ini diukur dengan tata cara pemeliharaan ayam yang dilakukan oleh peternak sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pihak perusahaan.²³

²¹ Wawancara dengan Sukban, Selaku Pengawas Lapangan Kecamatan Indrapuri, Pada Tanggal 22 September 2018

²² *Ibid.*

²³ Wawancara dengan Muhammad Imanuddin, Staff Karyawan PT Karya Semangat Mandiri pada tanggal 20 September 2018

Dari hasil wawancara penulis dengan peternak plasma pembinaan yang dilakukan oleh pengawas lapangan terhadap tata cara melakukan budidaya ayam sudah dilakukan secara baik, hal ini dibuktikan dengan banyaknya peternak plasma yang bekerjasama dengan PT Karya Semangat Mandiri di kecamatan Indrapuri, dari hasil observasi penulis peternak plasma yang bekerjasama dengan PT Karya Semangat Mandiri di kecamatan indrapuri sekitar 20 peternak, dan dari 20 peternak ada 10 peternak lama bermitra 1-2 tahun, 6 peternak lama bermitra 2-5 tahun, dan 4 peternak bermitra selama 5 tahun ke atas.²⁴ Hal ini dapat di lihat di tabel 3.2

Tabel 3.2 Tanggapan Responden Tentang Lama Bermitra dengan PT Karya Semangat Mandiri Kecamatan Indrapuri

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase(%)
1.	1-2 Tahun	10	50%
2.	2-5 Tahun	6	30%
3.	5 Tahun Keatas	4	20%
Jumlah		20	100%

Sumber data: wawancara peternak plasma di kecamatan Indrapuri

Menurut penulis lamanya bermitra sangat berpengaruh terhadap pengalaman peternak plasma dalam melaksanakan perjanjian dan tanggung jawab dengan PT Karya Semangat Mandiri agar berjalan dengan baik. Untuk menjaga lamanya peternak plasma bermitra dengan PT karya Semangat Mandiri hal yang perlu dilakukan oleh Pengawas lapangan adalah dengan memberikan pelayanan dan pembinaan yang baik kepada peternak plasma. Lamanya peternak plasma bermitra dengan PT Karya Semangat Mandiri dikarenakan peternak plasma merasa pembinaan yang dilakukan pengawas lapangan berdampak baik dan juga merasa cukup diuntungkan dengan sistem kemitraan yang dilakukan dengan pihak PT Karya Semangat Mandiri kecamatan Indrapuri dan juga adanya jaminan kepastian pemasaran dan keuntungan yang didapat oleh peternak plasma, sekalipun perhitungan akhirnya merugi namun peternak tetap mendapatkan kompensasi, tentunya ini menjadi daya tarik sendiri sehingga mereka mau bertahan lama dan menjadi berpengalaman dalam melaksanakan perjanjian kemitraan ini.

2. Memberi pelayanan dan bimbingan teknis dalam budidaya ayam

Memberi pelayanan dan bimbingan teknis budidaya ayam menjadi tugas yang cukup berat bagi pengawas lapangan karena dalam hal ini tugas pengawas lapangan mendengar segala permasalahan yang timbul selama proses budidaya ayam, menyelesaikan segala kendala dalam budidaya ayam, memberikan bimbingan kepada peternak terhadap segala kebutuhan produksi ayam, menjalin komunikasi yang baik terhadap peternak, hal ini dilakukan hingga sampai jadwal panen tiba.

Untuk mengetahui pengawas lapangan bertanggung jawab dalam memberi pelayanan dan bimbingan teknis dalam budidaya ayam baik atau tidak dapat di lihat berdasarkan tabel 3.3

Tabel 3.3 Tanggapan Responden Tentang Jadwal Kunjungan Pengawas Lapangan Dalam Satu Periode Produksi Ternak

²⁴ Wawancara dengan Miswar Peternak Plasma Desa Keuraweung Krung pada tanggal 19 September 2018 di Kecamatan Indrapuri

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase(%)
1.	1-2 kali	13	65%
2.	2-3 kali	7	35%
Jumlah		20	100%

Sumber data: wawancara peternak plasma di kecamatan Indrapuri

Tabel di atas menyatakan sebanyak 13 responden menjawab jumlah kunjungan pengawas lapangan ke lokasi peternakan ayam sebanyak 1-2 kali dalam satu periode (32-40 hari) dan 7 responden menjawab jumlah kunjungan pengawas lapangan ke lokasi peternakan ayam sebanyak 2-3 kali dalam satu periode (32-40 hari).²⁵ Berdasarkan hasil wawancara terhadap 20 orang responden, dapat dilihat bahwa jadwal rutin kunjungan pengawas lapangan terhadap setiap peternak plasma dalam satu periode produksi ternak ayam tidak terlalu sering, hal ini dikarenakan jarak dan lokasi antara satu peternak dengan peternak lain yang berjauhan. dan mengingat jumlah pengawas lapangan yang hanya satu orang pengawas lapangan sedangkan peternak plasma yang diawasi sekitar 35 peternak, 20 peternak dikecamatan indrapuri dan 15 peternak di seulumum, maka hal ini tidak sebanding dengan pengawas lapangan yang hanya satu orang.²⁶

Menurut penulis jadwal kunjungan pengawas lapangan dalam kali periode minimal 3 kali maksimal 4 kali, agar pengawas lapangan dapat melihat langsung kondisi dan kebutuhan peternak selama proses pemeliharaan ternak dan apabila ada kendala pengawas lapangan dapat hadir dan melihat langsung keluhan dan kendala yang dialami peternak. Menurut penulis idealnya satu pengawas lapangan cukup mengawasi 10 peternak saja, dan di dalam satu kecamatan indrapuri harus mempunyai 2 orang pengawas lapangan sehingga jadwal kunjungan pengawas lapangan ke lokasi peternakan ayam dalam satu periode menjadi lebih banyak. Hal ini dikarenakan pengawas lapangan harus benar-benar mengawasi dan melihat langsung setiap kondisi dan kebutuhan peternak selama proses pemeliharaan ternak agar menjadi lebih efektif.

3. Membantu pengelolaan penggunaan pakan, obat, anak ayam (*day old chicks/DOC*), dan penjadwalan waktu panen

Dalam pasal 2 ayat 2.1 huruf b dan c tentang tanggung jawab PT Karya Semangat Mandiri yaitu mengelola dan memasok pakan, obat dan anak ayam (*day old chicks/DOC*) dan yang menjadi tugas pengawas lapangan yang berhubungan dengan pakan yaitu mengontrol pemasokan pakan, obat dan anak ayam, mengatur jadwal penggunaan pakan dan obat dalam sehari, mengatur penjadwalan waktu panen, hingga apabila pakan dan obat yang tidak digunakan lagi ditukar ke peternak lain yang membutuhkan.

²⁵ Hasil Wawancara dengan Ajier Peternak Plasma di Desa Keuraweung Krung Kecamatan Indrapuri Tanggal 19 September 2018

²⁶ Wawancara dengan Sukban Selaku Pengawas Lapangan PT Karya Semangat Mandiri pada tanggal 22 September 2018 di kecamatan indrapuri

Menurut hasil wawancara penulis kepada beberapa peternak di kecamatan Indrapuri tugas pengawas lapangan dalam hal membantu pengelolaan penggunaan pakan, obat, anak ayam (*day old chicks/DOC*), dan penjadwalan waktu panen sudah baik hal ini dibuktikan dengan tabel 3.4

Tabel 3.4 Tanggapan Responden Tentang Tugas Pengawas Membantu Pengelolaan Penggunaan Pakan, Obat, Anak Ayam (*day old chicks/DOC*), dan Penjadwalan Waktu Panen

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase(%)
1.	Baik	12	60%
2.	Kurang Baik	8	40%
Jumlah		20	100%

Sumber data: wawancara peternak plasma di kecamatan Indrapuri

Berdasarkan data dari tabel di atas, hal ini menunjukkan bahwa sebanyak 60% atau 12 responden menjawab bahwa tugas pengawas dalam membantu pengelolaan penggunaan pakan, obat, anak ayam (*day old chicks/DOC*) dan penjadwalan waktu panen dilakukan dengan baik dan sebanyak 40% atau 8 responden menjawab bahwa tugas pengawas dalam membantu pengelolaan penggunaan pakan, obat, anak ayam (*day old chicks/DOC*) dan penjadwalan waktu panen dilakukan kurang baik dalam pelaksanaannya, hal ini dikarenakan adanya penjadwalan waktu panen yang tidak tepat.²⁷ Penjadwalan waktu panen sewaktu-waktu tidak tepat dikarenakan pada saat pemasaran ayam tidak stabil, maka hal itu akan berpengaruh terhadap penjadwalan panen yang tidak tepat waktu.

Menurut analisa penulis penjadwalan pengadaan pakan, obat, anak ayam (*day old chicks/DOC*) ini tentunya akan berpengaruh terhadap kelancaran produksi karena jika terlambat dari jadwal bagi pihak inti hal ini tentu akan memperlambat proses produksi ternak ayam. Bagi peternak plasma disatu sisi, hal ini memang merugikan peternak plasma karena akan memperlambat proses produksi ternak ayam, namun disisi lain hal ini juga menguntungkan peternak plasma karena dapat mempersiapkan segala kebutuhan dan kebersihan kandang secara maksimal. Sedangkan untuk jadwal pengadaan pakan, obat, anak ayam (*day old chicks/DOC*) yang terlalu cepat lebih berdampak pada kesulitan peternak plasma, karena tidak maksimal dalam mempersiapkan segala kebutuhan dan kebersihan kandang yang pada akhirnya dikhawatirkan ternak-ternak tersebut akan terserang penyakit karena kurang maksimalnya proses dalam pembersihan kandang ayam.

4. Membantu administrasi dan pengelolaan hutang piutang peternak

Sesuai dengan bentuk tanggung jawab PT Karya Semangat Mandiri terhadap peternak plasma yang termuat dalam surat perjanjian pasal 2 ayat 2.1 huruf e “membantu pihak kedua dalam administrasi keuangan dan pengelolaan hutang piutang pihak kedua. Berikut hasil wawancara penulis dengan peternak plasma (responden) terkait dengan tugas pengawas lapangan dalam membantu administrasi dan pengelolaan hutang piutang peternak. Hal ini dapat dilihat di tabel 3.5 di bawah ini.

²⁷ Wawancara dengan Lukman Peternak Plasma Desa Mon Bate Kecamatan Indrapuri pada Tanggal 22 September 2018

Tabel 3.5 Tanggapan Responden Tentang Tugas Pengawas Membantu Administrasi dan Pengelolaan Hutang Piutang Peternak.

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase(%)
1.	Baik	20	100%
2.	Kurang Baik	-	-
Jumlah		20	100%

Sumber data: wawancara peternak plasma di kecamatan Indrapuri

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan sebanyak 100% atau 20 orang responden menjawab tanggung jawab pengawas lapangan dalam membantu administrasi dan pengelolaan hutang peternak ini berjalan baik dan lancar, hal ini dikarenakan karena tidak ada peternak yang mengeluhkan lamanya proses pencairan keuntungan ataupun uang ganti rugi.²⁸

Menurut analisa penulis tugas pengawas lapangan dalam membantu administrasi yaitu membantu peternak menyelesaikan segala urusan selama proses produksi sampai pada waktu panen, dan dalam membantu hutang piutang peternaksangat berpengaruh terhadap kelancaran proses produksi sampai pada pasca panen. Tanggung jawab dari pengawas lapangan dalam membantu administrasi dalam ini turut membantu melakukan penjadwalan pengadaan DOC (*day old chicken*), penjadwalan pengadaan pakan dan sapronak, penjadwalan waktu panen ayam dan pencairan keuntungan yang diperoleh peternak. Tanggung jawab pengawas lapangan dalam membantu pengelolaan hutang piutang peternak yaitu berkaitan dengan kartu kuning harus diisi oleh peternak plasma dalam satu kali periode produksi. Kartu kuning tersebut adalah bukti mulai pengiriman DOC (*day old chicken*)/bibit ayam, bukti pengiriman keperluan sapronak selama proses pemeliharaan ayam, bukti kematian ternak selama proses pemeliharaan, pemakaian pakan dan juga keseluruhan hasil panen yang diperoleh. Hal ini bertujuan untuk perhitungan besarnya hasil yang diperoleh peternak persekali proses panen.

Peran dan Tanggung Jawab Peternak Plasma terhadap PT Karya Semangat Mandiri

Peternak plasma sering disebut juga PIR (peternak inti rakyat) adalah peternak yang berkerjasama dengan perusahaan yang bergerak dibidang peternakan. Peternak plasma ini hanya menyediakan lahan dan kandang selebihnya disediakan oleh perusahaan.²⁹ Sebagaimana yang telah dikemukakan mengenai kewajiban dan tanggung jawab perusahaan sebagai inti plasma pada pasal 2 ayat 2.1, maka bentuk tanggung jawab peternak selaku plasma yang dimuat dalam pasal 2 ayat 2.2 menyatakan bahwa peternak plasma berperan dan bertanggung jawab untuk :³⁰

- a. dengan biaya sendiri menyediakan lahan perternakannya;
- b. membangun kandang ayam dan menyediakan perlengkapan/peralatannya sesuai standar yang ditetapkan oleh pihak pertama;

²⁸ Wawancara dengan Muhaddi Peternak Plasma di Desa Mon Bate Kecamatan Indrapuri pada Tanggal 22 September 2018

²⁹ Dwi Joko Setyono, Maria Ulfah, 7 *Jurus Sukses Menjadi Peternak Ayam Ras Pedaging* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2011), hlm. 63.

³⁰ Wawancara dengan Muhammad Imanuddin Staff Karyawan PT Karya Semangat Mandiri Tanggal 20 September 2018

- c. menyediakan sendiri tenaga kerja;
- d. melaksanakan budidaya atau pemeliharaan ayam menurut petunjuk-petunjuk dan tata cara budidaya/pemeliharaan ayam yang ditetapkan oleh pihak pertama;
- e. menjaga mutu/kualitas ayam, antara lain dengan cara menggunakan sapronak yang dipasok atau yang direkomendasi oleh pihak pertama menurut tata cara jumlah yang ditetapkan pihak pertama;
- f. menjalankan prosedur administrasi dan tata cara panen yang ditetapkan;
- g. menjaga keamanan kandang dan sapronak;
- h. menjalankan *biosecurity* (sistem pengaman hayati) yang ketat, termasuk dengan cara tidak mencampur ayam dengan ayam dari luar kandang/*farm* dan tidak memasukan pakan yang tidak direkomendasikan ke kandang/*farm*;
- i. tidak menambah ayam di kandang sehingga melebihi kapasitas yang diperbolehkan .
- j. tidak menggunakan pakan yang tidak direkomendasikan.
- k. melapor secara periodik perkembangan budidaya ayam kepada pihak pertama melalui media laporan pemeliharaan ayam broiler (LPAB) yang diisi dengan lengkap dan benar sesuai fakta terbaru/mutakhir.
- l. menjual ayam hasil budidaya kepada pihak pertama menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan disepakati dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian.
- m. dalam tempo kurang dari 12 (dua belas) jam segera melapor kepada pihak apabila terjadi berjangkitnya penyakit unggas.
- n. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

Berdasarkan pernyataan diatas peternak plasma bertanggung jawab terhadap segala bentuk proses pemeliharaan dan perawatan ayam sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ditetapkan oleh PT Karya Semangat Mandiri, mulai dari proses pemberian pakan, obat-obatan, proses penyuntikan obat, sampai dengan tata cara mengatur suhu atau kelembaban, penyiaran, pendinginan, sirkulasi udara, menjaga kebersihan kandang, proses pembuangan kotoran hewan ternak dan lain sebagainya.

Menurut analisa penulis tanggung jawab yang diberikan oleh PT Karya Semangat Mandiri kepada peternak plasma tidak memberatkan pihak peternak plasma karena dilihat dari awal proses terbentuknya suatu perjanjian pihak peternak yang mengajukan permohonan melakukan kerjasama dengan PT Karya Semangat Mandiri dalam mengelola usaha ternak ayam. Maka pihak peternak telah mengetahui tanggung jawab yang diberikan terhadap mereka. Menurut penulis pihak peternak lah yang sangat diuntungkan dalam perjanjian ini dimana pihak peternak plasma lebih diringankan dalam soal modal awal budidaya, pihak peternak tidak perlu memikirkan mengenai pemasaran karena sistem pemasaran sudah dicover dengan baik oleh perusahaan inti dengan harga sesuai kontrak, dan apabila budidaya pemeliharaan ayam berjalan dengan lancar sampai waktu panen peternak akan mendapat untung meskipun harga penjualan ayam menurun di pasaran. Hambatan-hambatan yang Muncul Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan antara PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma Serta Solusinya.

Perjanjian kemitraan usaha pada kenyataannya memang memiliki banyak keunggulan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Namun dalam menjalankan pelaksanaannya tentu

tidak semulus yang di perkirakan. Ada beberapa hal yang pasti akan menghambat suatu pelaksanaan yang dilakukan yang akan membuat proses pelaksanaan tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan peternak plasma di kecamatan Indrapuri bahwa terdapat beberapa keadaan yang menghambat pelaksanaan perjanjian kemitraan, adapun hal tersebut antara lain:

1. Faktor alam dan cuaca

Faktor alam dan keadaan cuaca yang tidak stabil sangat mempengaruhi dalam proses perkembangan dan pertumbuhan ayam. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 3.6 di bawah ini.

Tabel 3.6 Tanggapan Responden Tentang Faktor Alam dan Cuaca Mempengaruhi Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan antara PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase(%)
1.	Ya	20	100%
2.	Tidak	0	0%
Jumlah		20	100%

Sumber data: wawancara peternak plasma di kecamatan Indrapuri

Berdasarkan data dari tabel di atas, hal ini menunjukkan bahwa sebanyak 20 responden atau dengan persentase 100% menjawab bahwa pengaruh alam dan cuaca sangat berpengaruh terhadap kelancaran selama proses pemeliharaan ternak ayam mulai dari proses pemberian pakan, obat-obatan, proses penyuntikan obat, sampai dengan tata cara mengatur suhu atau kelembaban, penyinaran, pendinginan, sirkulasi udara, menjaga kebersihan kandang, proses pembuangan kotoran hewan ternak dan lain sebagainya.³¹

Menurut penulis proses peternakan ayam sangat berpengaruh terhadap perubahan cuaca karena membuat ayam menjadi lebih rentan berpenyakit atau terserang flu burung. Pada saat musim hujan peternak harus melakukan pemasangan penghangat di setiap kandang ayam karena pada saat keadaan musim hujan membuat ayam lebih sulit dalam proses penggemukan. Begitu juga sebaliknya, peternak ayam harus melakukan penyiraman air pada ayam telah memasuki tahap panen, hal ini dikarenakan keadaan cuaca yang panas menyebabkan ayam lebih mudah mati karena dehidrasi.

2. Akses jalan yang tidak memadai

Pada umumnya letak kandang ayam diberbagai wilayah cenderung jauh dari pemukiman warga. Hal ini sesuai dengan syarat yang telah disepakati, PT Karya Semangat Mandiri yang telah menetapkan bahwa letak kandang ayam harus jauh dari pemukiman warga hal ini bertujuan agar ayam lebih steril dari penyakit yang ditularkan ayam kampung, dan bertujuan juga untuk menjaga kelestarian alam. Oleh karena itu peternak mau tidak mau harus mendirikan kandang ayam jauh dari pemukiman penduduk, sehingga banyak peternak yang mengeluhkan akses menuju lokasi kandang ayam tersebut kurang memadai. Tabel 3.7

³¹ Wawancara Lukman Peternak Plasma Desa Mon Bate Kecamatan Indrapuri Pada Tanggal 22 September 2018 di Kecamatan Indrapuri

Tabel 3.7 Tanggapan Responden Tentang Jalan Menuju Lokasi Kandang Ternak Ayam Yang Kurang Memadai

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase(%)
1.	Ya	13	65%
2.	Tidak	7	35%
Jumlah		20	100%

Sumber data: wawancara peternak plasma di kecamatan Indrapuri

Tabel di atas menjelaskan bahwa tanggapan responden yang mengeluhkan akses jalan yang kurang memadai sebanyak 65% atau 13 peternak, dan responden yang menjawab tidak sebanyak 35% atau 7 peternak. Heri Supriato salah seorang peternak dikecamatan Indrapuri mengatakan memang akses jalan menuju lokasi kandang agak sulit apabila musim hujan karena jalan menuju lokasi ternak ayam pada musim hujan sangat licin.³²

Menurut penulis akses jalan yang kurang memadai dapat menyebabkan keterlambatan pendistribusian maupun pemasokan bibit ayam, pakan, obat-obatan, *DOC* dan juga pada saat proses pengambilan atau pengangkutan ayam yang sudah siap dipanen untuk dipasarkan. Hal ini menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan perjanjian usaha kemitraan ternak ayam.³³

3. Pemasaran yang tidak stabil.

Pemasaran yang tidak stabil merupakan hambatan bagi pihak PT Karya Semangat Mandiri dalam perjanjian kemitraan dengan peternak plasma, hal ini sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bahwa pihak PT Karya Semangat Mandiri berperan dalam pemasaran ayam.

Dari hasil wawancara penulis dengan pihak PT Karya Semangat Mandiri bahwa Permintaan akan kebutuhan masyarakat dalam mengomsumsi ayam yang tidak menentu akan mempengaruhi pemasaran ayam, hal ini menjadi faktor penghambat bagi pihak PT Karya Semangat Mandiri, Pemasaran yang tidak stabil ini juga menjadi penghambat bagi peternak karena akan mempengaruhi keterlambatan jadwal panen ayam.³⁴

Menurut analisa penulis penjadwalan panen yang tidak tepat waktu berdampak pada kelangsungan hidup ayam, karena ayam yang sudah mencapai pada waktu panen akan cenderung lebih mudah stress yang diakibatkan bobot tubuh ternak yang melebihi standar, sehingga kapasitas kandang yang ada tidak mendukung untuk menampung ternak dan kebanyakan terjadi kematian ternak. Hal lain yang menjadi pengaruh yaitu apabila terjadi keterlambatan panen ayam akan menambah biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh peternak yang akan berdampak pada perhitungan pendapatan akhir peternak.

Dari hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan antara PT Karya Semangat Mandiri dengan peternak plasma di kecamatan Indrapuri adapun usaha atau solusi yang dilakukan oleh PT Karya Semangat Mandiri selaku pihak inti dalam mengatasi

³² Wawancara Heri Supriato Peternak Plasma Desa Reukih di Kecamatan Indrapuri Pada Tanggal 19 September 2018

³⁴*Ibid.*

hambatan tersebut yaitu pihak PT Karya Semangat Mandiri memberi pemahaman-pemahaman kepada peternak plasma untuk mengatasi keadaan faktor cuaca yang sering berubah-ubah seperti misalnya menyediakan lampu pemanas ketika musim hujan tiba agar suhu ayam tetap stabil dan menyediakan kipas angin atau selalu menyiram ayam apabila keadaan musim panas, untuk menghindari ayam mati karena dehidrasi.³⁵

Solusi untuk akses jalan yang kurang memadai dalam hal ini pihak PT Karya Semangat Mandiri akan meninjau dan melakukan perbaikan jalan menuju lokasi kandang ternak yang sulit dilalui sehingga pendistribusian bibit, pakan, obat dan pengangkutan ayam setelah panen menjadi lancar. Dan solusi untuk pemasaran yang tidak stabil usaha yang dilakukan pihak PT Karya Semangat Mandiri yaitu menugaskan karyawan yang berkerja di bagian pemasaran untuk mencari konsumen di luar daerah Aceh, seperti daerah Medan, sehingga apabila permintaan ayam kurang di Aceh, pihak perusahaan menjual ayam tersebut di daerah medan.³⁶ PT Karya Semangat Mandiri selaku inti plasma berperan sangat penting dalam hal mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi, hal ini bertujuan untuk keberhasilan kemitraan usaha yang telah disepakati. Namun, tidak dipungkiri juga bahwa peternak plasma juga harus turut serta dalam penyelesaian masalah dan hambatan yang terjadi tersebut.

c. Perspektif Akad *Syirkah* Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan antara PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat diketahui bahwa kerjasama antara PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma dapat disebut juga dengan akad kerjasama (*syirkah*). Karena dalam konsep *syirkah* kedua belah pihak atau lebih melakukan kerjasama terhadap suatu usaha dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.³⁷

Menurut ulama Hanafiah *syirkah* adalah akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.³⁸ Menurut ulama Syafi'iyah, *syirkah* adalah tetapnya hal kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan antara hak pihak yang lain *syuyū'*.³⁹ Menurut Wahbah Az-Zuhaili, *syirkah* secara bahasa adalah percampuran, yaitu bercampurnya suatu modal dengan yang lainnya hingga tidak dapat dibedakan antara keduanya.⁴⁰ Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa hukum asal *syirkah* adalah boleh dan landasan kebolehan terdapat dalam Alqur'an, sunah dan ijma. Meskipun demikian, kaum muslimin berbeda pendapat dalam hal pembagian bentuknya seperti *mufāwadhah*, *'inan*, *wujuh* dan *abdan*.

Kerjasama yang dilakukan antara PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma dapat dikategorikan kedalam *syirkah 'inan*. *Syirkah 'inan* ialah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam

³⁵ Wawancara Muhammad Imanuddin, Staff Karyawan PT Karya Semangat Mandiri pada tanggal 4 November 2018.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Muhammad Syafi'i Antonio; *Bank syariah...*, hlm. 90.

³⁸ Abdulrahman Al-Ghazali dkk; *Fikih Muamalat...*, hlm. 127.

³⁹ Wahbah az-Zuhaili; *Fikih Islam...*, hlm. 441.

⁴⁰ Imam Mustofa; *Fikih Muamalah...*, hlm. 127

kerja. Kedua belah pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid* berpendapat bahwa porsi masing-masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, berbeda sesuai dengan kesepakatan mereka.⁴¹ Dalam *syirkah* ini modal yang diberikan oleh masing-masing pihak tidak harus sama.

Ulama fiqh sepakat tentang dibolehkannya *syirkah 'inan*. *Syirkah* seperti ini telah dipraktikkan pada zaman Nabi Muhammad Saw., beliau mengadakan *syirkah* dengan As-Saib bin Yaziz Al Makhzumi as sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Nabi saw., mengakui keanggotaan mereka berdua. Begitu pula dengan kaum muslimin sejak awal munculnya Islam sampai sekarang selalu menerapkan *syirkah* ini.

Berdasarkan praktiknya, PT Karya Semangat Mandiri bekerjasama dengan Peternak Plasma menjalankan usaha ternak ayam, kesepakatan antara kedua belah pihak dibuat dalam perjanjian tertulis, modal yang diberikan oleh masing-masing pihak tidak sama, dimana pihak PT Karya Semangat Mandiri memberikan modal yang berupa bibit ayam, pakan, obat dan segala kebutuhan yang diperlukan dalam proses ternak ayam, sedangkan pihak peternak hanya menyediakan lahan, kandang dan jasakerja. Adapun dalam pembagian keuntungan dibuat sesuai dengan kesepakatan antara PT Karya Semangat Mandiri dan Peternak Plasma.

Ditinjau dari hukum Islam maka kerjasama yang dilakukan oleh PT karya semangat mandiri dengan peternak plasma tersebut sudah memenuhi rukun dari *syirkah 'inan* yaitu: harta atau modal; keuntungan dari harta/modal yang disepakati; pekerjaan yang telah disepakati berdasarkan jumlah modal. Ulama fikih sepakat membolehkan *syirkah* jenis ini, hanya saja berbeda pendapat dalam menentukan persyaratannya, menurut ulama Hanafiyah, pembagian keuntungan bergantung pada besarnya modal.⁴² Dengan demikian keuntungan bisa berbeda, jika modal berbeda-beda, tidak dipengaruhi oleh pekerjaan.

Ulama Hanabilah, seperti pendapat di atas, membolehkan adanya kelebihan keuntungan salah seorang, tetapi kerugian harus dihitung berdasarkan modal masing-masing. Menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, pembagian keuntungan bergantung pada besarnya modal. Dengan demikian jika modal masing-masing sama, kemudian pembagian keuntungan dan kerugian tidak sama maka *syirkah* menjadi batal.⁴³

Selain itu, kerjasama yang mereka lakukan juga sudah memenuhi syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan kerjasama atau *syirkah*. Adapun syaratnya *syirkah 'inan*, yaitu sebagai berikut:⁴⁴

- a. Akad *syirkah* tidak mengharuskan modal antara para pihak sama dan demikian juga dengan keuntungan dapat saja berbeda sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- b. *Syirkah* ini tidak mengenal istilah salah satu pihak menjadi penjamin bagi pihak lain, dalam *syirkah* ini hanya dikenal istilah *wakālah* dimana salah satu menjadi wakil pada pihak yang lain.
- c. Jika seseorang berutang maka utang itu harus dibayarkan sendiri bukan ditanggung oleh pihak lain, karena dalam akad model ini hanya dikenal istilah *wakīl* bukan *kafil*.

⁴¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid...*, hlm. 496.

⁴² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid...*, hlm. 264.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm. 816-817.

⁴⁴ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 100.

Syarat-syarat yang disebutkan di atas merupakan syarat-syarat yang wajib dipenuhi dalam melakukan akad kerjasama *syirkah*. Mengenai syarat yang menyatakan bahwa akad *syirkah* tidak mengharuskan modal antara para pihak sama, demikian juga dengan keuntungan dapat saja berbeda sesuai dengan kesepakatan para pihak. Dalam hal ini, syarat akad *syirkah* diatas telah terpenuhi dalam praktik kerjasama antara peternak plasma dan PT Karya Semangat Mandiri. Modal yang diberikan oleh masing-masing pihak tidaklah sama, dimana pihak PT Karya Semangat Mandiri memberikan modal yang lebih besar daripada pihak Peternak Plasma. PT Karya Semangat Mandiri modal berupa bibit ayam, pakan, obat dan segala kebutuhan yang diperlukan dalam proses ternak ayam sedangkan pihak peternak plasma hanya menyediakan lahan, kandang dan jasa kerja.

Dalam pembagian keuntungan antara PT karya semangat Mandiri dengan Peternak Plasma tentu tidaklah sama, karena sistem bagi hasil yang telah disepakati antara PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma dilakukan pada saat pemanenan ayam berlangsung, setelah ayam dibeli oleh pihak perusahaan, maka dana yang diperoleh dibagi bersama menurut kesepakatan perjanjian pada awal terjadinya kontrak kerjasama, yaitu Rp 18.000/kg dan setelah memotong seluruh biaya pakan dan obat-obatan selama proses pemeliharaan ayam berlangsung. Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pihak yang mempunyai modal (PT Karya Semangat Mandiri) selama kerugian bukan diakibatkan oleh kelalaian atau disengaja oleh pihak pengelola (Peternak Plasma). Namun apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian atau disengaja oleh peternak maka kerugian tersebut ditanggung oleh peternak.

Pembagian keuntungan antara PT Karya Semangat Mandiri dengan peternak plasma di kecamatan indrapuri juga dilakukan secara adil, jujur dan transparan, dimana peternak plasma (*mudharib*) mendapatkan imbalan atas modal dan kerjanya, sedangkan PT Karya Semangat Mandiri (*shahib al-mal*) juga mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak. Dan mengenai cara pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk perhitungan harga kontrak, bukan dengan persentase modal antara kedua belah pihak.

Mengenai syarat *syirkah 'inan* yang menyatakan bahwa didalam *syirkah* tidak mengenal istilah salah satu pihak menjadi penjamin bagi pihak lain, dalam *syirkah* ini hanya dikenal istilah *wakālah* dimana salah satu menjadi *wakīl* terhadap pihak yang lain. Dalam hal ini, syarat *syirkah* ini terpenuhi didalam praktik kerjasama antara PT Karya Semangat mandiri dengan peternak plasma. Di mana dalam kontrak perjanjian antara PT Karya Semangat mandiri dengan peternak plasma Bagian VII, Pasal 11 disebutkan bahwa para pihak memahami bahwa yang dimaksud dengan pihak pertama adalah pimpinan, pegawai, karyawan, dan/atau wakil-wakil yang sah dari pihak pertama; demikian pula yang dimaksud dengan pihak kedua adalah pihak kedua, yaitu pekerja pihak kedua dan wakil-wakil yang sah dari pihak kedua. Didalam praktik kerja sesuai dengan perjanjian antara PT Karya Semangat mandiri dengan peternak plasma tidak ada yang namanya pihak penjamin bagi pihak yang lain, hanya ada perwakilan dari pihak, yaitu karyawan atau pengawas lapangan bisa menjadi wakil yang sah bagi pihak PT karya semangat mandiri, begitu juga dengan pekerja yang dikandang bisa menjadi wakil yang sah dari pihak peternak plasma.

Kemudian mengenai syarat *syirkah 'inan* yang menyatakan jika seseorang berutang maka utang tersebut harus dibayarkan sendiri bukan ditanggung oleh pihak lain karena dalam akad *syirkah 'inan* hanya mengenal istilah *wakīl* bukan *kafil* dalam hal ini terpenuhi. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis, modal yang digunakan oleh Peternak Plasma di

Kecamatan Indrapuri untuk membangun kandang ayam mayoritas modal yang digunakan diperoleh dari pinjaman bank. Dalam hal pembayaran pinjaman ke pihak bank, pihak peternak yang bertanggung jawab sepenuhnya, sedangkan PT Karya Semangat Mandiri tidak ikut terlibat dengan pinjaman tersebut walaupun modalnya dijadikan sebagai modal kerjasama antara peternak dengan PT Karya Semangat Mandiri.

Berdasarkan uraian mengenai kerjasama PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma di Kecamatan Indrapuri dalam perspektif akad *syirkah*, maka diperoleh jawaban sebagai berikut. Kerjasama antara PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma di Kecamatan Indrapuri berdasarkan akad *syirkah* diperbolehkan, dasar hukum kebolehannya terdapat dalam Alqur'an dan hadist Nabi Saw., serta beberapa pendapat ulama sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Mengenai praktik *syirkah 'inan* ini telah dipraktikkan pada zaman Rasulullah Saw., di mana beliau mengadakan *syirkah* dengan As-Saib Ibnu Abi As-saib.

Dengan demikian, berdasarkan praktik kerjasama PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma di Kecamatan Indrapuri diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Praktik kerjasama yang mereka lakukan sudah memenuhi syarat dan rukun *syirkah 'inan*. Yang mana sudah terlihat jelas dalam praktiknya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dimana modal yang diberikan oleh masing-masing pihak tidaklah sama, juga sama halnya dengan pembagian keuntungan yang tidak sama, akan tetapi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara pihak PT Karya Semangat Mandiri dan Peternak Plasma. Di mana praktik kerjasama antara pihak PT Karya Semangat Mandiri dan Peternak plasma ini tidak mengenal istilah penjamin, akan tetapi dalam kerjasama ini hanya dikenal istilah *wakālah* yaitu salah satu dapat menjadi wakil dari pihak yang lain, dan juga apabila salah satu pihak berutang, maka utang tersebut harus dibayarkan sendiri bukan ditanggung oleh pihak lain karena dalam akad *syirkah 'inan* hanya mengenal istilah *wakīl* akan tetapi bukan *kafil* (penjamin).

Hasil penelitian penulis, bentuk tanggung jawab kerjasama antara PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma di Kecamatan Indrapuri yaitu adanya pengawasan terhadap peternak yang disebut dengan pengawas lapangan yang merupakan perwakilan dari PT Karya Semangat Mandiri. Adapun tanggung jawab tersebut berupa memberikan bimbingan teknis pemeliharaan atau budidaya ayam, menyediakan atau memasok sarana produksi peternakan, membantu pengelolaan sapronak (Sarana Produksi Peternakan), membeli ayam hasil produksi dari peternak plasma, membantu pihak peternak plasma dalam membantu administrasi keuangan dan pengelolaan hutang piutang pihak Peternak Plasma. Mengenai hambatan yang muncul dalam perjanjian kemitraan antara PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma yaitu faktor alam dan keadaan cuaca yang sering berubah-ubah, akses jalan yang tidak memadai serta pemasaran yang tidak stabil. Praktik kerjasama antara PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma sudah memenuhi rukun dan syarat *syirkah 'inan*, yaitu modal yang diberikan dan pembagian keuntungan tidak sama, akan tetapi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, serta dalam kerjasama ini tidak mengenal istilah penjamin akan tetapi hanya mengenal istilah *wakālah* yaitu salah satu pihak dapat menjadi wakil dari pihak lain.

Dari analisis penulis tentang Pelaksanaan perjanjian kemitraan antara PT Karya Semangat Mandiri dengan peternak plasma dalam perspektif akad *syirkah* telah sesuai dengan syarat dan rukun akad *syirkah 'inan*.

D. PENUTUP/ KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan dan direkomendasikan saran-saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis paparkan dalam pembahasan skripsi ini, terhadap tanggung jawab pelaksanaan perjanjian PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma di Kecamatan Indrapuri, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk tanggung jawab PT Karya Semangat Mandiri dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan terhadap Peternak Plasma yaitu mengawasi dan mengatur segala kebutuhan dalam kemitraan usaha ternak ayam seperti memberikan bimbingan teknis pemeliharaan atau budidaya ayam, menyediakan atau memasok sarana produksi peternakan, membantu pengelolaan sapronak (sarana produksi ternak), membeli ayam hasil produksi dari peternak plasma, membantu pihak peternak plasma dalam membantu administrasi keuangan dan pengelolaan hutang piutang pihak peternak plasma.
2. Hambatan yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan antara PT Karya Semangat Mandiri dengan peternak plasma di kecamatan indrapuri yaitu faktor alam dan keadaan cuaca yang tidak stabil, akses jalan yang tidak memadai, dan pemasaran yang tidak stabil.
3. Pelaksanaan perjanjian kemitraan antara PT Karya Semangat Mandiri dengan peternak plasma dalam perspektif akad *syirkah* telah sesuai dengan syarat dan rukun akad *syirkah 'inan* yaitu: *pertama* harta atau modal, yaitu PT Karya Semangat Mandiri memberikan modal yang berupa bibit ayam, pakan, obat dan segala kebutuhan yang diperlukan dalam proses ternak ayam, sedangkan pihak peternak hanya menyediakan lahan, kandang dan jasa. *Kedua*, pembagiankeuntungan dari harta/modal yang disepakati dilakukan setelah ayam dipanen, dan dibeli oleh pihak perusahaan serta setelah dipotong biaya pemeliharaan. *Ketiga*, pekerjaan yang telah disepakati berdasarkan jumlah modal.

B. Saran

1. Untuk PT Karya Semangat Mandiri diharapkan menambah pengawas lapangan di daerah atau lokasi yang memiliki banyak peternak plasma agar kerjasama antara peternak plasma dapat berjalan dengan lancar, dan dengan adanya kerjasama ini diharapkan agar dapat menjadi wadah bagi kesejahteraan perekonomian masyarakat yang minim ilmu dan pekerjaan.
2. Untuk pengawas lapangan diharapkan untuk dapat meningkatkan kinerja yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan agar kerjasama berjalan secara efektif.
3. Untuk pihak peternak plasma agar dapat menjaga kerjasama yang telah dibuat dan menjalankan isi perjanjian yang telah disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum perikatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung: 1990.
- Abubakar, *Pola Kerja Kemitraan antara PT. Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Ayam Potong di Aceh Besar dan Relevansinya dengan Konsep Syirkah dalam Fiqh Muamalah*, (Skripsi tidak diterbitkan), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Ar-raniry Banda Aceh, 2008.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, cet, ke- 1.
- Baihaqi A. Shamad *Konsepsi Syirkah Dalam Islam*, Banda Aceh: Yayasan peNA, 2007.
- Dwi Joko Setyono, Maria Ulfah, *7 Jurus Sukses Menjadi Peternak Ayam Ras Pedaging* Jakarta: Penebar Swadaya, 2011.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Terj, M.A Abdurrahman, dkk), Semarang: Asy-Syifa', 1990.
- Ibnu Rusdy, *Bidayatul Al-Mujtahid, Jilid 4*, Alih Bahasa, Imam Ghazali Said, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujathid Analisa Fikih Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi Bagaimana Meneliti & Menulis Tesis? Edisi 4*, Jakarta: Erlangga, 2013.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2010.
- PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* Jakarta: Kencana, 2009.
- Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum, dan Perkembangannya)*, Yayasan peNA Banda Aceh: 2010.
- Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar Al-Fiqh, 1977.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 4, Diterjemahkan oleh: Nur Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 3*, (Terj, Asep Sobari, dkk), Jakarta: Al-I'tishom, 2008.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Surakarta: Insani Kamil, 2016.
- Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah*, Jakarta: Beirut Publishing 2017.
- Tari Nasyiah, *Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pekerja Anak (Analisis Terhadap Pengawasan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh Terhadap Pekerja Anak)* (Skripsi tidak diterbitkan), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Ar-raniry Banda Aceh 2016.
- Wahbah, az-Zuhaili *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta Timur: Darul Fikr, 2008.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i (Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Alqur'an dan Hadist)*, Jakarta: Darul Fikr, 2010.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, Cet ke-1 (Terj. Muhammad Afifi, dkk), Jakarta: Almahira, 2010.
- Wahbah, az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, Jakarta: Gema insani, 2011.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Cet ke-1(Terj. Abdul Hayie Al-Khatani, dkk) Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zahratul Fauza, *Analisis Kerjasama di Banda Raya ditinjau Menurut Syirkah I'nan dalam Perspektif Fiqh Muamalah*, (Skripsi tidak diterbitkan), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Ar-raniry Banda Aceh 2014.

Jurnal Ar-Risalah, diakses melalui: unu.ac.id/Download/e-jurnalArRisalah05.pdf pada tanggal: 18 november 2017.

Yulian Tika Fitriza et, Al, Analisis Pendapat dan Persepsi Peternak Plasma Terhadap Kontrak Perjanjian dan Pola Kemitraan Ayam Pedaging di Provinsi Lampung (Februari: 2012). Diakses melalui <https://journal.ugm.ac.id/buletinpeternakan/article/viewFile/1277/1089>, Tanggal 15 November 2017.